



P U T U S A N

Nomor 511 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

M. HABSON, bertempat tinggal di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin Rt.003 Rw.002, Kelurahan Pasar II Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ETI GUSTINA, SH,M.H.**, dan kawan-kawan , para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, berkedudukan di Jalan Bidar Blok B Nomor 6 Kampus Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2010 ; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

M e l a w a n :

PT. PAMAPERSADA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan. Rawagelam 1/9 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Law Firm "Fraz & Associates", yang berkedudukan di Jalan Dr.Ak. Gani Nomor 104, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat telah bekerja pada PT. Pamapersada Nusantara perusahaan milik Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2000 dengan status Pekerja Magang ;
2. Bahwa, terhitung sejak tanggal 16 September 2001 Penggugat menjadi karyawan tetap di PT. Pamapersada Nusantara dengan jabatan sebagai Paramedik ;
3. Bahwa, selama bekerja, Penggugat mendapat upah dari Tergugat dengan upah terakhir sebesar Rp.1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu Rupiah) perbulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2009, Penggugat di Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas serta tidak memberi kesempatan terhadap Penggugat untuk melakukan pembelaan diri ;
5. Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2010 telah terjadi perundingan tripartit antara Penggugat dan Tergugat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim tetapi tidak tercapai kata sepakat ;
6. Bahwa, pada tanggal 2 Februari 2010, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim mengeluarkan anjuran Nomor 560/98/Nakertrans/6.3/2010 ;
7. Bahwa, atas Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim tersebut, maka Penggugat menolak dan melayangkan surat keberatan atas anjuran Mediator ;
8. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2009 Mediator mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, sehingga perundingan tidak tercapai kata sepakat ;
9. Bahwa, tindakan Tergugat yang tetap melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa adanya penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan, bahwa pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;
10. Bahwa, dikarenakan Penggugat di Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang ;
11. Bahwa, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat bukan merupakan atas kesalahan Penggugat. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan ganti kerugian di Perusahaan, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut berupa :
 - a. Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 4 (empat) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 511 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 ;

Dengan perincian sebagai berikut :

Masa kerja 9 Tahun :

- a. Pesangon : 9 bulan x Rp.1.403.000,00 x 2 = Rp. 25.254.000,00 ;
b. Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 bulan x Rp.1.403.000,00 = Rp. 5.612.000,00 ;
c. Uang penggantian Hak berupa Penggantian Perumahan
serta Pengobatan dan perawatan 15% x Rp. 30.866.000,00 = Rp. 4.629.000,00 ;
Jumlah = Rp.35.495.000,00 ;

12. Bahwa, Tergugat telah melarang Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja di perusahaan Tergugat sebelum ada penyelesaian atau penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya". Untuk itu Penggugat menuntut kepada Tergugat pembayaran upah selama proses penyelesaian perselisihan terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan dikeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

13. Bahwa, oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dalam amar putusan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan Tergugat ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Mengabulkan permohonan Putusan sela Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat selama proses penyelesaian perkara ini dengan rincian sebagai berikut:
3 bulan x Rp.1.403.000,00 = Rp. 4.209.000,00 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja sepihak dan non prosedural serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 511 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut :

Masa kerja 9 Tahun :

- a. Pesangon : 9 bulan x Rp.1.403.000,00 x 2 = Rp. 25.254.000,00 ;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 bulan x Rp.1.403.000,00 = Rp. 5.612.000,00 ;
- c. Uang penggantian Hak berupa Penggantian Perumahan
serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp. 30.866.000,00 = Rp. 4.629.000,00 ;
Jumlah = Rp.35.495.000,00 ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai upah selama proses penyelesaian ini dihitung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut : Januari 2010 sampai dengan Maret 2010 ;
3 bulan x Rp.1.403.000,00 = Rp. 4.209.000,00 ;

5. Mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan Tergugat ;

6. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan tanggal 12 Juli 2010, Nomor 7/G/2010/PHI.PLG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja sepihak dan non prosedural serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat, dengan perhitungan uang pengakhiran hubungan kerja yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai berikut :
 - Uang Pesangon 9 X Rp.1.403.000,00 = Rp. 12.627.000,00 ;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja :
3 X Rp.1.403.000,00 = Rp. 4.209.000,00 ; +

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 511 K/Pdt.Sus/2011



= Rp. 16.836.000,00 ;

- Uang Penggantian Hak :

15% X Rp.16.836.000,00

= Rp. 2.525.400,00 ; +

Jumlah.....

= Rp.19.361.400,00 ;

(sembilan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus Rupiah) ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai upah selama proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010, dengan perincian sebagai berikut :

3 X Rp.1.403.000,00

=Rp.4.209.000,00 ;

(empat juta dua ratus Sembilan ribu Rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara (Nihil) ;

Bahwa, sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Juli 2010, Nomor 7/G/2010/PHI.PLG tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 15/kas/PHI.G/2010/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Agustus 2010 ;

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 31 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan memori kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Putusan Nomor 7/G/2010/PHI.PLG telah dibacakan pada tanggal 12 Juli 2010 yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan dihadiri oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;
- Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan kasasi berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 15/Kas/PHI.G/2010/PN.PLG., pada tanggal 29 Juli 2010. Pernyataan Kasasi masih masuk dalam waktu permohonan untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

- Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 19 Juli 2010 telah melayangkan surat permohonan salinan putusan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang melalui Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, namun baru pada tanggal 10 Agustus 2010, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menerima foto copy putusan yang ditandatangani oleh Majelis Hakim serta panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat berkeberatan terhadap putusan perkara Nomor 7/G/2010/PHI.PLG karena Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak cermat, tidak teliti dan tidak serius dan tidak memperhatikan proses persidangan dengan seksama dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 7/G/2010/PHI.PLG tersebut sehingga kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung republik Indonesia untuk memeriksa kembali berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara Nomor 7/ G/2010/PHI.PLG ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat berkeberatan terhadap putusan perkara Nomor 7/G/2010/PHI.PLG yang mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat hanya sebagian ;
2. Bahwa, menurut hemat kami selaku kuasa hukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 7/G/2010/PHI.PLG tidak cermat, karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan non prosedural serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang,bahwa berdasarkan terhadap alasan-alasan Pemohonan Kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, penyerahan memori/risalah kasasi Pemohon Kasasi melewati batas tenggang waktu 14 hari seperti yang diatur oleh undang-undang, yaitu 18 hari sejak permohonan kasasi diajukan, yaitu pada tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan diterimanya memori/risalah kasasi pada tanggal 16 Agustus 2010 oleh Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 511 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan tidak memenuhi ketentuan yang diharuskan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang tersebut, maka permohonan kasasi **M. HABSON** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* di bawah Rp.. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari ongkos perkara, dan selanjutnya ongkos perkara *a quo* dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. HABSON** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2011**, oleh **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **BERNARD, S.H., M.M.**, dan **ARSYAD, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

BERNARD, S.H., M.M

ttd.

ttd.

ARSYAD, S.H., M.H

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 511 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH,MH.
NIP.040 049 629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 511 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)